

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);